



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 28 / KPTS / SR.030 / B / 06 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR
11.1/KPTS/SR.030/B/03/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN
LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11.1/KPTS/SR.030/B/03/2024 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan dalam rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa agar kegiatan pengolahan lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa terlaksana secara optimal, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11.1/KPTS/SR.030/B/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 11.1/KPTS/SR.030/B/03/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11.1/KPTS/SR.030/B/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Ketentuan lain yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11.1/KPTS/SR.030/B/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 28 / KPTS / SR.030 / B / 06 / 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 11.1/KPTS/SR.030/B/03/
2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGOLAHAN LAHAN DALAM
RANGKA PENINGKATAN
PEMANFAATAN LAHAN RAWA TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lahan sawah rawa mencakup jumlah yang cukup signifikan pada data baku lahan sawah di Indonesia. Tidak kurang dari 1,5 juta hektar tercatat sebagai sawah rawa yang merupakan bagian dari baku lahan sawah di Indonesia. Sebagian besar lahan sawah rawa tersebut belum ditanam secara optimal, sehingga kontribusi sawah rawa untuk produksi pangan belum sesuai harapan.

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan sawah rawa, Kementerian Pertanian merencanakan kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kegiatan Optimasi Lahan Rawa mencakup dua kegiatan yaitu Konstruksi Optimasi Lahan Rawa dan Pengolahan Lahan Optimasi Lahan Rawa.

Kegiatan pengolahan lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan indeks pertanaman padi sawah di lahan rawa. Pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan dengan pola Bantuan Pemerintah (Banpem) yang diserahkan langsung kepada kelompok tani berupa transfer anggaran ke rekening kelompok tani.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa melalui pengolahan lahan guna meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi sawah di lahan rawa.

2. Tujuan

- a. Peningkatan indeks pertanaman (IP); dan
- b. Peningkatan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan pertanian rawa.

3. Sasaran

Terlaksananya kegiatan pengolahan lahan pada lokasi pertanian lahan rawa yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman (IP).

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada kegiatan pengolahan lahan sebagai berikut:

1. Pengolahan Lahan Rawa merupakan kegiatan penyiapan lahan yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan sawah pada lahan rawa dengan fokus untuk memfasilitasi kegiatan pertanaman di lahan rawa.
2. Pengolahan lahan merupakan bagian dari kegiatan Optimasi Lahan Rawa.
3. Pelaksanaan pengolahan lahan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa.
4. Pelaksanaan pengolahan lahan dilakukan pada saat lahan memungkinkan untuk diolah dan ditanam.
5. Kegiatan dilakukan oleh kelompok tani dengan menggunakan pola Bantuan Pemerintah (Banpem) yang diserahkan kepada kelompok tani dengan cara transfer anggaran ke rekening Kelompok Tani.

B. Ketentuan Teknis

Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan penyiapan lahan sawah secara mekanis hingga lahan siap ditanami.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

- a. Lokasi kegiatan merupakan lokasi yang sama dengan kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa tahun anggaran 2024.
- b. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian yang berada pada tipologi lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.
- c. Diutamakan lahan yang memiliki Indeks Pertanaman kurang dari 200
- d. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya pertanian di lahan rawa.
- e. Status lahan *Clear* dan *Clean*, tidak masuk kawasan hutan, kawasan HGU, moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
- f. Lokasi yang masih dapat dikelola untuk kegiatan budi daya pertanian melalui kegiatan optimasi lahan dan bukan areal yang membutuhkan pembukaan lahan (*land clearing*).
- g. Lokasi terpilih adalah lokasi yang telah dimuat dalam Surat Keputusan Penetapan CPCL.

2. Kriteria Petani

- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
- b. Kelompok tani bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
- c. Kelompok Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan melaksanakan upaya Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa;
- b. menyusun Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa; dan
- c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

2. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di tingkat Provinsi;
- b. Kepala Dinas/Satker Provinsi selaku KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen dapat berasal dari Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa; dan
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat Petunjuk Teknis tingkat Kabupaten/Kota;
- b. menetapkan Tim Teknis kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, apabila diperlukan dapat melibatkan unsur dari Instansi terkait;
- c. menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) berdasarkan usulan yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis;
- d. Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota atau pejabat lain di Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten dapat ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kegiatan pengolahan tanah yang dilakukan secara swakelola yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, sebagai dasar penyaluran dana, sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
dan

- 2) membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dengan dibantu oleh Tim Teknis yang dibuktikan dengan dokumen BAST.
- e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani dalam penyelesaian administrasi kegiatan dan pekerjaan fisik;
- f. menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Provinsi, dengan tembusan ke pusat; dan
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan pengolahan dan penyiapan lahan adalah kelompok tani sebagai penerima manfaat/pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Calon Lokasi dan Calon Petani (CPCL) oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pelaksana kegiatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran/rencana usulan kegiatan kelompok kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan.
2. Melaksanakan kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan pada lahan pertanian rawa.
3. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan.
4. Melakukan inventarisasi, pengumpulan, dan penyimpanan (pengarsipan) bukti-bukti pembayaran/pengeluaran/penggunaan biaya, serta membuat laporan keuangan pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan.
5. Melaporkan capaian kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan (fisik, administrasi, keuangan) secara berkala kepada Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
6. Membuat dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan *geotagging* sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

C. Jenis Kegiatan

Kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa berupa Kegiatan pengolahan dan penyiapan lahan. Pelaksanaan kegiatan pengolahan dan penyiapan lahan dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu pengolahan tanah secara mekanis menggunakan alat dan mesin pertanian.

D. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pengolahan lahan terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petani dalam kelompok P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan sebagai penerima bantuan pemerintah, melalui pendampingan dan pembinaan oleh petugas Dinas/Satker Provinsi dan Dinas/Satker Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan persiapan dan pengolahan lahan dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Teknis
Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur Dinas/Satker Kabupaten/Kota yang membidangi prasarana dan sarana pertanian, dan dapat dibantu petugas penyuluh pertanian dan atau petugas dari Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- b. Seleksi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL)
Tim Teknis melakukan seleksi, menentukan skala prioritas, dan validasi calon petani untuk menjadi Calon Penerima Bantuan (CPB) berdasarkan penilaian terhadap usulan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
CPCL yang diseleksi adalah yang telah diidentifikasi sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau pada tahun anggaran berjalan (sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 pasal 15 ayat (2).
- c. Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB).
Tim Teknis mengusulkan calon penerima bantuan dan lokasi kegiatan persiapan dan pengolahan lahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya menetapkan calon penerima dan calon lokasi bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
Penyusunan RUKK dilaksanakan melalui musyawarah kelompok penerima manfaat (P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan) dengan bimbingan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan, yang memuat antara lain: (i) kebutuhan alat dan mesin olah tanah, (ii) kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), (iii) kebutuhan tenaga kerja/operator alsintan olah tanah, (iv) kebutuhan peralatan lainnya, (v) jumlah biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat), dan (vii) waktu pelaksanaan.
RUKK yang telah disusun harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan diketahui oleh Kepala Dinas/PPK Kabupaten/Kota. Pemanfaatan anggaran persiapan dan pengolahan lahan diarahkan seefisien mungkin, dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pengolahan lahan sampai dengan siap ditanami.
- e. Persyaratan Administrasi Keuangan
Penyiapan persyaratan dan proses administrasi keuangan berupa:
 - 1) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
 - 2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah.

- 3) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, jika nilai bantuan di bawah Rp100.000.000,00 maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp100.000.000,00 ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70%, Tahap II 30%). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan meliputi:

- a. memastikan lokasi pengolahan lahan sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Surat Keputusan CPCL Penetapan Lokasi Kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa;
- b. penyiapan alsintan, bahan bakar minyak, operator dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. melaksanakan pengolahan lahan secara mekanis sampai dengan lahan siap ditanami.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan meliputi:

a. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban belanja meliputi:

- 1) Laporan keuangan/laporan kas;
- 2) Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- 3) Bukti-bukti yang sah tentang pengeluaran, belanja, atau pembayaran dari dana bantuan pemerintah (kuitansi, nota, bukti transfer, surat perjanjian kerja, surat sewa, pembayaran insentif/upah dan dokumentasi foto yang dilengkapi titik koordinat);
- 4) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana); dan
- 5) Laporan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

Laporan pertanggungjawaban kegiatan pengolahan lahan meliputi:

- 1) Laporan pelaksanaan pengolahan lahan;
- 2) Dokumentasi kegiatan pengolahan lahan. Foto lokasi kegiatan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya;
- 3) Laporan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
- 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (kuitansi, fotokopi KTP dan nomor *handphone* penyedia bahan/material, bukti keberadaan toko/penjual melalui foto dengan aplikasi *open camera* atau aplikasi sejenis; dan

- 5) Bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja/operator dilengkapi dengan absensi, fotokopi KTP, dan nomor *handphone*.
- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

E. Pembiayaan

1. Anggaran Kegiatan

Kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan menggunakan anggaran APBN tahun anggaran 2024 melalui Tugas Pembantuan dalam bentuk bantuan pemerintah.

Dana Bantuan Pemerintah tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Untuk membantu pengembangan lahan rawa, Dinas/Satker Provinsi dan Dinas/Satker Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran APBD Tk 1/Tk 2 untuk membiayai kegiatan yang belum teranggarkan dalam anggaran bantuan pemerintah.

2. Swadaya Masyarakat

Jenis kegiatan selain kegiatan yang sudah tercantum dalam petunjuk teknis ini, dilaksanakan dan dibiayai oleh swadaya petani/masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, secara berjenjang tim Pusat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan secara berkala terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat Kabupaten/Kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan, penyiapan dan pengolahan lahan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Selain pengawasan pelaksanaan program yang dilakukan oleh APIP, diperlukan juga pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di lapangan, baik dari sisi administrasi keuangan maupun pengerjaan fisik di lapangan.

1. Pengawasan Kegiatan Pengolahan dan Penyiapan Lahan

Pengawasan kegiatan pengolahan dan penyiapan lahan dilaksanakan oleh tim pengawas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tim pengawas dapat berasal dari unsur Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau pihak lain yang memiliki kompetensi terkait pekerjaan Pengolahan dan Penyiapan Lahan.

- a. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - 1) kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan;
 - 2) pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan; dan
 - 3) kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- b. Pelaksanaan Pengawasan
 - 1) Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan.
Tim Pengawas melakukan:
 - (1) Pengecekan terhadap Surat Keputusan CPCL Kegiatan Pengolahan Lahan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan dokumen perencanaan lainnya.
 - (2) Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan.
Tim Pengawas melakukan pengecekan kegiatan di lapangan meliputi:
 - (1) kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per kelompok tani. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk polygon dalam format *shapefile* (shp);
 - (2) realisasi pekerjaan penyiapan dan pengolahan lahan, yang meliputi progres capaian pelaksanaan kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan hasil pengolahan lahan; dan
 - (3) menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan hasil pengecekan fisik.
 - c) Pengawasan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran.
Tim Pengawas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) pengawasan kelengkapan dokumen anggaran pada setiap termin dan keseluruhan penggunaan anggaran;
 - (2) pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan uang oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan;
 - (3) memastikan penggunaan uang dilengkapi dokumen pembelanjaan atau dokumen pembelian atau dokumen pengeluaran sejenisnya;
 - (4) mendampingi pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan; dan
 - (5) menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan
Tim Pengawas menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di tingkat Pusat dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di tingkat Kabupaten/Kota/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

B. Pelaporan

Laporan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satker pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi MPO (Model Pelaporan *Online*).

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan prasarana dan sarana pertanian di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan (*entry dan updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh Penanggungjawab Pelaporan *Online* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
2. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutakhiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
3. Mekanisme pelaporan *online* pada Satker Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam pelaksanaannya, Petugas LO Pusat berkoordinasi dengan Pokja Pelaporan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Pemutakhiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan *geotagging*.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Terlaksananya kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*)
Termanfaatkannya lokasi kegiatan Pengolahan Lahan oleh kelompok tani sasaran.
- C. Indikator Manfaat (*Benefits*)
Meningkatnya indeks pertanaman dan/atau provitas pada lahan rawa hasil Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- D. Indikator Dampak (*Impacts*)
 - 1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian di lokasi lahan rawa.
 - 2. Terwujudnya ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat nasional.

BAB VII
PENUTUP

Kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sawah pada lahan rawa. Strategi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksana kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001